



slu ✓

WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe, telah ditetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 16 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe;
- b. bahwa Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 16 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

PARAF KOORDINASI	
PEMBAKARSA	BAGIAN HUKUM

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Peraturan Perangkat Daerah Aceh;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan;
9. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA LHOKSEUMAWE.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe.
2. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
5. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Lhokseumawe.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe.
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe.
11. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe.
12. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe.
13. Bidang adalah Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe.
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe.
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe.
16. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

17. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe.
18. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe.
19. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe.
20. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, non formal dan informal.
21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe.

**BAB II  
PENETAPAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

**BAB III  
ORGANISASI**

**Bagian Kesatu  
Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
/	/



- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua  
Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:
- Kepala Dinas;
  - Sekretariat;
  - Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal;
  - Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
  - Bidang Kebudayaan;
  - Bidang Pembinaan Ketenagaan;
  - UPTD; dan
  - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Daerah (BMD);
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
- (3) Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- Seksi Kurikulum dan Penilaian;
  - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
  - Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- (4) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- Seksi Kurikulum dan Penilaian;
  - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
  - Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- (5) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
  - Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
  - Seksi Kesenian.
- (6) Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD dan Pendidikan Nonformal;
  - Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Pendidikan Dasar; dan
  - Seksi Tenaga Kebudayaan.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 5

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis dalam bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis dalam bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. pelaksanaan pedoman dan/atau petunjuk teknis dalam bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan;
- e. penyusunan rencana dan program dalam bidang pendidikan dan kebudayaan;
- f. penyusunan rencana dan program penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan kebudayaan;
- g. penyusunan rumusan rencana dan program kerja bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal;
- h. penyusunan rumusan rencana dan program kerja bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
- i. penyusunan rumusan rencana dan program kerja bidang Kebudayaan;
- j. penyusunan rumusan rencana dan program kerja bidang Pembinaan Ketenagaan;
- k. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap perkembangan pendidikan;
- l. pelaksanaan pembinaan umum tata usaha dinas pendidikan dan kebudayaan;
- m. penyelenggaraan pelayanan penunjang dalam bidang kebudayaan;
- n. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha dinas; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

## Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan rencana dan program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. penyusunan rumusan kebijakan teknis dalam bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis dalam bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan pedoman dan/atau petunjuk teknis dalam bidang pendidikan dan kebudayaan;
- e. perumusan rencana dan program kerja bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal;
- f. perumusan rencana dan program kerja bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
- g. perumusan rencana dan program kerja bidang Kebudayaan;
- h. perumusan rencana dan program kerja bidang Pembinaan Ketenagaan;
- i. pengendalian dan mengawasi terhadap perkembangan pendidikan;
- j. pelaksanaan pembinaan umum tata usaha Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- k. penyelenggaraan pelayanan penunjang dalam bidang pendidikan dan kebudayaan;
- l. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Bagian Ketiga Sekretariat

### Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data dan informasi, kehumasan, hukum dan perundang-undangan dan pelaporan.

### Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

### Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. pengelolaan data dan informasi di bidang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	



- c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan PAUD kerja sama, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
- i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- j. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- k. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD mempunyai tugas:
  - a. penyiapan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
  - b. pengelolaan data dan informasi;
  - c. penyusunan bahan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di bidang PAUD dan pendidikan nonformal, pendidikan dasar dan kebudayaan;
  - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran; dan
  - e. penyusunan laporan Sekretariat dan Dinas.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	



- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian di bidang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan; dan
  - b. koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan.
- (3) Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan mempunyai tugas mengusul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan PAUD kerja sama, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya.

Bagian Keempat  
Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal

Pasal 13

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal merupakan unsur pelaksana teknis di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta dalam peserta didik dan pembangunan karakter.

Pasal 14

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan PAUD dan pendidikan nonformal.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan nonformal;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan nonformal;

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	DAGIAN HUKUM
	



- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan PAUD dan pendidikan nonformal;
- e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan nonformal;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan nonformal; dan
- g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan nonformal.
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Kurikulum dan Penilaian melaksanakan tugas:
  - a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian PAUD dan pendidikan nonformal;
  - b. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan nonformal;
  - c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian PAUD dan pendidikan nonformal;
  - d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian PAUD dan pendidikan nonformal; dan
  - e. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian PAUD dan pendidikan nonformal.
- (2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana melaksanakan tugas:
  - a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan pendidikan nonformal;
  - b. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan pendidikan nonformal;
  - c. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan PAUD dan pendidikan nonformal;
  - d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan pendidikan nonformal; dan
  - e. pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan pendidikan nonformal.
- (3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, mempunyai tugas:
  - a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik PAUD dan pendidikan nonformal;
  - b. penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik PAUD dan pendidikan nonformal;

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	



- c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik PAUD dan pendidikan nonformal; dan
- d. pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik PAUD dan pendidikan nonformal.

Bagian Kelima  
Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Pasal 18

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar merupakan unsur pelaksana teknis di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan sarana dan prasarana, serta dalam peserta didik dan pembangunan karakter.

Pasal 19

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- f. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- h. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

Pasal 21

- (1) Seksi Kurikulum dan Penilaian, mempunyai tugas:
  - a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
  - b. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
  - c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
  - d. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota;
  - e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
  - f. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- (2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, mempunyai tugas:
  - a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
  - b. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
  - c. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
  - d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
  - e. pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- (3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, mempunyai tugas:
  - a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
  - b. penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
  - c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
  - d. pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	



Bagian Keenam  
Bidang Kebudayaan

Pasal 22

Bidang Kebudayaan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Cagar Budaya dan Permuseuman, Sejarah dan Tradisi, dan Kesenian.

Pasal 23

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- b. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- c. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah;
- d. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah;
- e. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah;
- f. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah;
- g. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kota;
- h. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat Kota;
- i. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Kota;
- j. penyusunan bahan pengelolaan museum Kota;
- k. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- l. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- m. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

Pasal 25

- (1) Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas:
  - a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
  - b. penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
  - c. penyusunan bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan museum;
  - d. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kota;
  - e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman; dan
  - f. pelaporan di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman.
- (2) Seksi Sejarah dan Tradisi mempunyai tugas:
  - a. melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
  - b. penyusunan bahan pelestarian tradisi;
  - c. penyusunan bahan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi;
  - d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat; dan
  - e. pelaporan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat.
- (3) Seksi Kesenian mempunyai tugas:
  - a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian;
  - b. penyusunan bahan pembinaan kesenian;
  - c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesenian; dan
  - d. pelaporan di bidang pembinaan kesenian.

Bagian Ketujuh  
Bidang Pembinaan Ketenagaan

Pasal 26

Bidang Pembinaan Ketenagaan merupakan unsur pelaksana di bidang PTK PAUD dan Pendidikan Nonformal, PTK Pendidikan Dasar, dan Tenaga Kebudayaan.

Pasal 27

Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan PTK PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan.

PARAF KOORDINASI	
PEMBAKARSA	BAGIAN HUKUM
	



## Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan PTK PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan PTK PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- c. penyusunan bahan rencana kebutuhan PTK PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- d. penyusunan bahan pembinaan PTK PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- e. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan PTK PAUD dalam kabupaten/kota;
- f. penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- g. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan PTK PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- h. pelaporan di bidang pembinaan PTK PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 29

- (1) Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas:
  - a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan PTK PAUD dan pendidikan nonformal;
  - b. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan PTK PAUD dan pendidikan nonformal;
  - c. penyusunan bahan pembinaan PTK PAUD dan pendidikan nonformal;
  - d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan PTK PAUD dan pendidikan nonformal; dan
  - e. pelaporan di bidang pembinaan PTK PAUD dan pendidikan nonformal.
- (2) Seksi PTK Pendidikan Dasar mempunyai tugas:
  - a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan PTK sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
  - b. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan PTK sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
  - c. penyusunan bahan pembinaan PTK sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
  - d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan PTK sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	



- e. pelaporan di bidang pembinaan PTK sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- (3) Seksi Tenaga Kebudayaan mempunyai tugas:
- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
  - b. penyusunan bahan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
  - c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya; dan
  - d. pelaporan di bidang pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya.

**BAB V**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 30**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 31**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 32**

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
<b>PEMRAKARSA</b>	<b>BAGIAN HUKUM</b>
	



- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

#### Pasal 33

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 34

Eselon Jabatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan eselonering II.b;
- b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator dengan eselonering III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator dengan eselonering III.b;
- d. Kepala Sub Bagian/Seksi merupakan Jabatan Pengawas dengan eselonering IV.a.

### BAB VII TATA KERJA

#### Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

#### Pasal 36

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

Pasal 37

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 38

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	



Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 11 Mei 2021 M  
29 Ramadhan 1442 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

  
SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 11 Mei 2021 M  
29 Ramadhan 1442 H

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LHOKSEUMAWE

  
T. ADNAN

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMRAKARSA	
BAGIAN HUKUM	

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2021 NOMOR 20